

## Kebenaran Sejati dan Kebenaran Yang Dipercaya: Menguak Epistemologi Hukum Dalam Realitas Plural

### *True Truth and Believed Truth: Uncovering The Epistemology of Law in Plural Reality*

Abdurrahman Al Akhdloriy<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, E-Mail: Abdurrahmandory01@student.uns.ac.id

#### INFO ARTIKEL:

##### **Kata Kunci:**

Kebenaran, Epistemologi Hukum;  
Filsafat

##### **Key Words:**

Truth, Legal Epistemology;  
Philosophy

##### **Kutipan (Citation):**

Al Akhdloriy.  
Abdurrahman, "Kebenaran Sejati  
dan Kebenaran yang Dipercaya:  
Menguak Epistemologi Hukum  
dalam Realitas Plural", *UIN Law  
Review*, 4(1), 20-85

#### Abstrak

Hukum, dalam kerangka modern, sering direduksi menjadi aturan tertulis yang netral, namun realitasnya adalah proses dinamis yang lahir dari interaksi sosial, budaya, dan kekuasaan. Artikel ini mengkaji hukum melalui lensa filsafat, khususnya epistemologi kebenaran, untuk menyingkap antara *kebenaran sejati* (nilai ontologis absolut) dan *kebenaran yang dipercaya* (konstruksi epistemologis yang relatif). Hukum dipandang bukan sekadar cerminan realitas, melainkan alat yang membentuknya melalui narasi dan otoritas. Kasus Galileo Galilei dan konflik agraria di Indonesia menunjukkan bagaimana kebenaran sering kali merupakan negosiasi antara fakta empiris dan kekuasaan dominan. Hukum adat, sebagai *hukum yang hidup*, menawarkan alternatif kontekstual terhadap positivisme hukum yang kaku, sementara teknologi seperti blockchain menantang kodifikasi negara. Hukum diposisikan sebagai ekosistem normatif yang berevolusi, menyeimbangkan kepastian dan fleksibilitas. Kesadaran akan dualitas kebenaran mendorong pendekatan hukum yang inklusif, reflektif, dan responsif terhadap pluralitas sosial, menjadikannya sarana emansipasi menuju keadilan yang manusiawi.

#### Abstract

Law, in the modern framework, is often reduced to a neutral written rule, but the reality is a dynamic process born of social, cultural, and power interactions. This article examines law through the lens of philosophy, particularly the epistemology of truth, to uncover the difference between true truth (absolute ontological value) and believed truth (a relative epistemological construct). Law is seen not as just a reflection of reality, but as a tool that shapes it through narrative and authority. The case of Galileo Galilei and the agrarian conflict in Indonesia show how truth is often a negotiation between empirical facts and dominant power. Customary law, as a living law, offers a contextual alternative to rigid legal positivism, while technologies such as blockchain challenge the codification of the state. The law is positioned as an evolving normative ecosystem, balancing certainty and flexibility. Awareness of the duality of truth encourages an inclusive, reflective, and responsive approach to law to social plurality, making it a means of emancipation toward humane justice

## A. PENDAHULUAN

Hukum, sebagaimana dipahami dalam kerangka modern, kerap direduksi menjadi sekumpulan aturan tertulis yang ditegakkan oleh institusi negara. Dalam konstruksi positivistik, hukum dipandang netral, rasional, dan terlepas dari konteks moral ataupun sosial tempat ia berlaku. Namun dalam praktiknya, hukum bukanlah entitas yang steril dari kepentingan, tafsir, atau kekuasaan. Ia lahir dari, dan hidup dalam, ruang sosial yang penuh tarik-menarik antara narasi, otoritas, dan realitas yang ingin dibentuk. Oleh karena itu, membaca ulang hukum dalam perspektif filsafat khususnya melalui lensa kebenaran dan kekuasaan merupakan upaya kritis untuk menyingkap dimensi tersembunyi dari hukum sebagai formasi sosial yang sarat makna.

Pertanyaan tentang apa itu hukum tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan tentang kebenaran. Kebenaran dalam konteks hukum sering kali diasumsikan sebagai sesuatu yang objektif dan tetap, padahal sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa yang disebut "kebenaran hukum" kerap kali adalah hasil dari proses negosiasi antara realitas yang kompleks dan kekuasaan yang mendominasi. Kasus Galileo Galilei, misalnya, menjadi contoh klasik bagaimana kebenaran ilmiah yang berbasis observasi empiris (a posteriori) ditolak oleh otoritas teologis yang berpegang pada kebenaran a priori yang dibentuk dari teks dan tradisi.<sup>1</sup> Galileo menunjukkan bahwa realitas dapat berbicara, tetapi tidak selalu didengar ketika bertentangan dengan narasi dominan. Dalam kerangka ini, Immanuel Kant memberikan lensa yang krusial melalui konsep *das Ding an sich* "benda pada dirinya sendiri" yang menunjukkan bahwa manusia tidak pernah berhadapan langsung dengan realitas, melainkan hanya dengan representasi yang telah diformat oleh struktur pikiran.<sup>2</sup> Maka kebenaran hukum pun dapat dilihat sebagai hasil formasi epistemologis yang berakar dari kerangka sosial dan budaya tempat ia tumbuh. Dalam konteks ini, hukum tidak sekadar mencerminkan realitas, melainkan membentuk realitas itu sendiri.

Pergeseran pemahaman hukum sebagai teks menuju hukum sebagai proses dapat membantu kita memahami antara "kebenaran sejati" dan "kebenaran yang dipercaya". Kebenaran sejati, dalam makna ontologis, adalah nilai-nilai seperti keadilan dan kemanusiaan yang melampaui ruang dan waktu. Namun dalam praktik hukum, yang beroperasi adalah kebenaran yang dipercaya: produk tafsir, sejarah, dan kekuasaan yang membentuk institusi hukum dan norma sosial. Kesadaran akan dualitas ini memberi ruang bagi sikap kritis dan rendah hati dalam menyusun dan menegakkan hukum, serta membuka ruang bagi dialog antarbudaya dan antarsistem hukum. Upaya untuk membaca ulang hukum melalui lensa filsafat bukan hanya latihan teoritis, tetapi juga usaha praktis untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Dalam dunia yang semakin kompleks, hukum tidak bisa lagi hanya berpijak pada satu bentuk kebenaran. Ia harus membuka diri terhadap pluralitas pengalaman manusia, serta berani mengakui bahwa kekuasaan dan narasi adalah bagian tak terpisahkan dari konstruksi hukum. Dengan demikian, hukum bukan lagi sekadar alat kontrol, tetapi bisa menjadi sarana emansipasi yang memungkinkan masyarakat membentuk realitasnya sendiri secara lebih adil dan manusiawi.

<sup>1</sup> Maurice A. Finocchiaro, *Galileo and the Art of Reasoning: Rhetorical Foundations of Logic and Scientific Method* (Dordrecht: Springer, 2013), hlm. 45–47.

<sup>2</sup> Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, trans. Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 172–239

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif filosofis untuk menganalisis dimensi kebenaran dalam hukum, khususnya mengenai dualitas antara kebenaran sejati (ontologis) dan kebenaran yang dipercaya (epistemologis). Pendekatan ini tidak berfokus pada hukum sebagai kumpulan peraturan yang berlaku secara empiris, melainkan menelaah secara mendalam struktur konseptual dan fundamen filosofis dari hukum itu sendiri. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana hukum sebagai suatu entitas normatif dapat mengintegrasikan antara nilai-nilai yang dianggap mutlak dengan realitas sosial yang bersifat konstruktif dan plural.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Apa itu Kebenaran?

Kebenaran sering kali dianggap sejalan dengan realitas, tetapi keduanya bisa terpisah jauh, bergantung pada konteks, perspektif, dan narasi yang diterima masyarakat, seperti contoh Galileo Galilei pada abad ke 17, yang memperjuangkan teori heliosentris bahwa bumi mengorbit matahari, bukan sebaliknya seperti yang diyakini kebanyakan manusia selama berabad-abad.<sup>3</sup> Pada masanya, kebenaran yang diterima Gereja Katolik, berdasarkan interpretasi literal Alkitab dan pandangan Aristoteles tentang bumi sebagai pusat alam semesta, mendominasi pemikiran masyarakat,<sup>4</sup> pandangan aristoteles berasal dari sistem kosmologi yang ia kembangkan dalam karya-karyanya, seperti *on the heavens*.<sup>5</sup> Aristoteles berargumen bahwa bumi berada di tengah alam semesta karena ia mengamati benda-benda berat, seperti batu jatuh ke bumi, yang menunjukkan bumi sebagai "pusat gravitasi alamiah". Narasi ini dianggap benar oleh mayoritas masyarakat eropa dan didukung otoritas teologis dan tradisi pada saat itu. Namun, realitas yang galileo amati melalui teleskopnya menunjukkan hal lain, fase planet serta gerakannya menegaskan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Sayangnya, kebenaran teologis dianggap lebih sakral, menunjukkan bahwa informasi sering membentuk narasi untuk mempertahankan formasi sosial, bukan mencerminkan fakta.<sup>6</sup> Di sinilah gagasan menarik muncul bahwasanya informasi, termasuk kebenaran yang diterima, kadang bukan untuk memberikan sesuatu yang lengkap atau akurat, melainkan menempatkan sesuatu pada formasinya. Dengan kata lain informasi membentuk narasi, kerangka, atau perspektif yang konsisten dengan kepercayaan atau otoritas saat itu. Realitas fisik di langit tidak dianggap relevan, karena kebenaran saat itu lebih bergantung pada teks suci, tradisi, dan otoritas, bukan pengamatan empiris. Ini menunjukkan bagaimana informasi bisa dipakai untuk mempertahankan formasi sosial atau budaya sekalipun itu tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Immanuel Kant, filsuf Jerman abad ke 18, menawarkan pandangan mendalam tentang kebenaran dan realitas yang sangat relevan untuk memahami kasus galileo dan teori heliosentrisnya. Dalam konteks ini, argumen kant soal kebenaran tidak hanya bergantung pada fakta objektif di dunia luar, melainkan juga pada struktur pikiran

<sup>3</sup> Maurice A. Finocchiaro, *Galileo and the Art of Reasoning: Rhetorical Foundations of Logic and Scientific Method* (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2013), 45–47.

<sup>4</sup> Richard J. Blackwell, *Galileo, Bellarmine, and the Bible* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1991), 89–92

<sup>5</sup> Aristotle, *On the Heavens*, translated by J. L. Stocks (Adelaide: eBooks@Adelaide, 2004), Book II, Part 14.

<sup>6</sup> Shea, W. R., & Artigas, M. (2003). *Galileo in Rome: The rise and fall of a troublesome genius*. (Oxford University Press), 112

manusia dan cara kita memproses realitas. Pernyataan ini bisa dilacak dalam karya-karya utamanya, terutama *critique of pure reason* (kritik atas akal murni) yang menjadi landasan utama filsafat transendentalnya. Kant mengenalkan konsep bahwa manusia tidak bisa langsung mengetahui "realitas sebagaimana adanya" (*das ding an sich*, atau "benda itu sendiri"), melainkan hanya realitas sebagaimana diproses oleh pikiran melalui kategori seperti ruang, waktu, sebab-akibat, dan lainnya. Dalam bagian "transcendental aesthetic" dan "transcendental analytic," ia menjelaskan bahwa pengalaman manusia dibentuk oleh akal murni (*a priori*) dan pengamatan sensorik (*a posteriori*).<sup>7</sup> Misalnya, saat Galileo mengamati langit melalui teleskop, realitas planet dan gerakan bumi memang ada, tapi manusia hanya bisa memahaminya melalui kerangka pikiran yang sudah ada seperti logika geosentris atau heliosentris yang dibentuk oleh konteks historis dan budaya. Jadi, kebenaran yang diterima masyarakat lewat gereja katolik saat itu, berdasarkan *a priori* dari Alkitab dan Aristoteles, bukan hanya soal fakta, melainkan juga struktur pemikiran kolektif yang membatasi pemahaman atas realitas. Pandangan Kant ini memberikan lensa baru untuk melihat pertarungan antara Galileo dan Gereja Katolik. Ketika Galileo memperjuangkan teori heliosentris dengan pandangannya bahwa Bumi mengelilingi Matahari, dia tidak hanya menentang fakta yang diterima, tetapi juga kerangka *a priori* yang sudah tertanam kuat di benak masyarakat abad ke-17. Gereja, dengan fondasi Alkitab dan Aristoteles, memandang Bumi sebagai pusat alam semesta sebagai kebenaran bawaan yang tak perlu dipertanyakan (*a priori*), sementara pengamatan Galileo lewat teleskop membawa bukti (*a posteriori*) yang mengguncang keyakinan itu. Bayangkan seorang koki yang membuat sup, *a priori* adalah resep di kepalanya sebelum memasak. Misalnya, sup harus asin dan hangat tanpa perlu mencoba, sedangkan *a posteriori* adalah saat ia mencicipi sup itu dan menyadari garamnya kurang berdasarkan pengalaman langsung. Bagi Galileo, teleskopnya seperti sendok yang membuktikan "rasa" realitas berbeda dari resep lama Gereja, tapi masyarakat sulit menerima karena resep *a priori* mereka sudah dianggap tak tergoyahkan.

Namun, ada sisi lain bagaimana realitas akhirnya menembus kebenaran yang terbentuk. Galileo, meski dihukum dan dipaksa menarik teori heliosentrisnya, dia meninggalkan warisan observasi yang akhirnya diterima berabad-abad kemudian. Ini menunjukkan bahwa realitas, meski disembunyikan oleh narasi kebenaran, punya kekuatan tersendiri dengan perlahan mengubah formasi itu. Informasi yang Galileo bawa tidak hanya memberikan fakta baru, tapi juga menempatkan alam semesta dalam formasi baru bagi pemahaman manusia, formasi berbasis pengamatan empiris, bukan otoritas teologis semata. Inilah yang membuat kasus Galileo jadi pelajaran tentang bagaimana kebenaran dan realitas sering kali bertabrakan, tapi realitas bisa memenangkannya dalam jangka waktu yang panjang. Filsafat modern, seperti yang dikembangkan oleh Heidegger, juga relevan dalam persoalan ini. Heidegger mengatakan bahwa "kebenaran" (atau *aletheia* dalam bahasa Yunani) bukan sekadar korespondensi dengan fakta, melainkan pengungkapan realitas yang tersembunyi di balik narasi.<sup>8</sup> Dalam konteks Galileo, kebenaran gereja menutup realitas langit, sementara Galileo "mengungkap" realitas melalui pengamatannya. Ini memberi kita pemahaman bahwa informasi, baik dalam bentuk kebenaran tradisional maupun observasi ilmiah, sering kali berfungsi untuk menempatkan realitas dalam formasi tertentu baik untuk menjaga otoritas atau mendorong perubahan. Kasus Galileo mengajarkan bahwa kebenaran dan realitas sering kali bersinggungan. Kebenaran

<sup>7</sup> Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, translated by Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) 172–239.

<sup>8</sup> Heidegger, M. *Heraklit: Der Anfang des abendländischen Denkens* (Vittorio Klostermann, 1943) 174

bisa dibentuk oleh narasi, otoritas, atau kepercayaan, sementara realitas seperti gerakan planet bisa disembunyikan atau diabaikan, dalam artian ketika kita menerima realitas satu yang mungkin dianggap benar, namun ini bisa saja mengabaikan realitas lainnya. Informasi, sebagaimana sering kali terjadi, bukan sekadar memberikan pengetahuan lengkap, melainkan menempatkan sesuatu pada formasinya, membentuk cara kita memahami dunia dalam sebuah barisan, hal itulah yang menjadikan homo sapiens bertahan, bukan karena mereka sepandai itu namun karena mereka hidup berkelompok atas informasi yang diyakani bersama-sama.

Kebenaran itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang dapat mencerminkan bagian tertentu dari realitas secara akurat. Di balik suatu konsep terdapat gagasan bahwa hanya ada satu realitas universal yang mencakup segalanya. Segala hal tentang statistik yang mencari kesamaan tertentu, sebuah lukisan bersejarah tanpa makna dari penciptanya, hingga catatan sejarah tentang pertempuran adalah bagian dari realitas tunggal. Karena itu, mencari kebenaran adalah tugas yang bersifat universal, meskipun individu, suku, atau bangsa memiliki keyakinan dan persepsi yang berbeda, mereka tidak bisa memiliki kebenaran yang saling bertentangan, sebab semua berada dalam satu realitas yang sama. Menolak sifat universal ini berarti menolak kebenaran itu sendiri. Namun, kebenaran bukanlah realitas itu sendiri, karena bahkan pernyataan yang paling tepat pun tidak akan pernah bisa menangkap seluruh aspek realitas. Misalnya, jika seorang komandan melaporkan bahwa ada sepuluh ribu tentara Indonesia bertempur melawan pasukan Belanda di Surabaya pada November 1945, dan jumlah itu memang benar, laporan itu hanya menunjukkan satu sisi realitas, tetapi mengabaikan banyak sisi lainnya. Menurut Karl Popper, kebenaran adalah perkiraan terbaik yang dapat diuji, tetapi selalu parsial. Laporan statistik menyoroti kesamaan, mengesampingkan perbedaan.<sup>9</sup> Bayangkan laporan itu tidak menyebutkan misalnya bahwa dua ribu tentara adalah pejuang muda tanpa pelatihan, sementara delapan ribu lainnya adalah veteran bersenjata lengkap. Realitas pertempuran akan sangat berbeda jika dua ribu itu terlatih dan delapan ribu sisanya baru direkrut.

Realitas yang kaya dan berlapis ini tidak hanya ada sebagai sesuatu yang pasif di luar sana, tetapi juga dibentuk oleh cara kita memandang dan memaknainya. Ketika kita membahas Pertempuran Surabaya 1945, kita tidak hanya berurusan dengan angka-angka seperti jumlah tentara atau tanggal peristiwa, tetapi juga dengan bagaimana manusia menafsirkan kekacauan itu selama pertempuran. Seorang sejarawan mungkin memilih untuk fokus pada strategi militer, sementara seorang sosiolog lebih tertarik pada semangat kolektif rakyat Surabaya yang dipicu oleh pidato Bung Tomo. Dua sorotan ini sama-sama benar dalam konteksnya, namun keduanya hanya menangkap fragmen dari realitas yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak hanya bergantung pada apa yang ada di luar sana, tetapi juga pada lensa yang kita gunakan untuk melihatnya seperti halnya lensa yang dibentuk oleh pengetahuan, minat, dan tujuan kita.<sup>10</sup> Dengan demikian, kebenaran bukan cermin statis dari dunia, melainkan cerminan aktif yang kita ciptakan berdasarkan apa yang kita anggap penting. Lensa ini juga tidak muncul dalam ruang hampa ia dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang melingkupi kita. Pada November 1945, rakyat Surabaya hidup dalam euforia kemerdekaan yang baru diproklamasikan, didorong oleh seruan Bung Tomo yang menggema dan menggelegar lewat radio. Bagi mereka, Pertempuran Surabaya adalah lebih dari sekadar bentrokan senjata, pertempuran itu adalah simbol perlawanan terhadap penindasan, sebuah kebenaran yang terasa hidup dalam setiap teriakan dan tembakan. Di sisi lain, pasukan Belanda, yang masih

<sup>9</sup> Popper, K. (1959). *The logic of scientific discovery*. (Hutchinson), 46

<sup>10</sup> Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (London: Continuum, 1975), 306-307

mempertahankan visi kolonial meski dunia telah bergeser pasca Perang Dunia II, memandang pertempuran itu sebagai pemberontakan yang harus dipadamkan. Sementara itu, Inggris, yang masuk dengan misi menjaga stabilitas, melihatnya sebagai kekacauan yang menyulitkan tugas mereka. Ketiga perspektif ini benar dalam kerangka masing-masing, namun tidak ada yang menangkap realitas secara utuh. Ini mengingatkan kita bahwa kebenaran sering kali adalah produk dari posisi kita dalam sejarah, bukan gambaran absolut yang bebas dari bias.<sup>11</sup>

Bahasa, sebagai alat utama untuk menyuarakan kebenaran, juga membawa batasannya sendiri. Ketika seorang komandan melaporkan bahwa "sepuluh ribu tentara Indonesia bertempur," ia memilih kata-kata yang tampak netral. Namun, istilah "tentara" menyamarkan keragaman itu sendiri, ada pejuang muda berlatar belakang santri, nelayan dan petani dengan bambu runcing dan ada pula pejuang tua dengan latar belakang guru dengan senapan tua miliknya. Bahasa memaksa kita untuk merangkum realitas yang kompleks ke dalam bentuk yang sederhana, dan dalam proses itu, detail hilang. Seorang penyair mungkin akan menulis tentang "darah yang menetes di tanah basah" atau "jiwa-jiwa yang terbang di atas kobaran api," menangkap nuansa emosi yang tak tersentuh oleh laporan militer. Tapi bahkan puisi itu tetap hanya satu sudut pandang, bukan keseluruhan. Jadi, bahasa bisa menjadi jembatan menuju kebenaran, tetapi juga tembok yang membatasi apa yang bisa kita ungkapkan tentang realitas.<sup>12</sup>

Emosi juga turut mewarnai kebenaran yang kita pegang. Seperti anggapan bagi seorang pejuang Surabaya, kebenaran mungkin terletak pada rasa persaudaraan di tengah pertempuran atau duka atas kawan yang gugur, bukan pada statistik kemenangan. Emosi ini bukan sekadar hiasan ia adalah bagian nyata dari realitas subjektif. Seorang veteran yang mengenang pertempuran dengan suara bergetar bukan sedang mengada-ada dia sedang menghidupkan kembali pengalamannya. Namun, emosi juga bisa mengaburkan seperti halnya seorang tentara Belanda yang kalah mungkin hanya mengingat rasa frustrasi, mengabaikan keberanian lawan atau konteks politik yang mendorong konflik. Kebenaran yang lahir dari emosi memperkaya, tetapi juga bisa menyesatkan jika tidak diseimbangkan dengan fakta objektif seperti tanggal atau jumlah korban yang bisa diverifikasi.

Waktu menambah dimensi lain pada kebenaran. Pada 1945, Pertempuran Surabaya adalah perjuangan hidup dan mati yang penuh ketegangan. Kini, di tahun 2025, ia telah menjadi simbol nasionalisme, dirayakan setiap Hari Pahlawan dengan parade dan cerita kepahlawanan. Bagi generasi muda Indonesia, kebenaran tentang pertempuran itu mungkin lebih tentang semangat Bung Tomo ketimbang penderitaan warga sipil yang terjebak di tengah baku tembak. Sementara itu, bagi keturunan Belanda, ia mungkin hanya catatan kecil dalam sejarah kolonial yang telah usang. Waktu tidak mengubah fakta bahwa pertempuran terjadi pada 10 November 1945, tetapi menggeser interpretasi, seperti lukisan laut yang menonjolkan ombak besar namun kehilangan riak kecil.<sup>13</sup> Seseorang bisa melukis ombak besar sebagai fokus utama (kebenaran), tapi tak mampu menangkap setiap riak kecil atau ikan di bawahnya (realitas penuh).<sup>14</sup> Lukisan itu benar soal ombak, tapi tidak lengkap sebagai gambaran laut secara keseluruhan, detailnya memudar, namun gambaran besarnya semakin

<sup>11</sup> Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (London: Hutchinson, 1959), 44-46

<sup>12</sup> Marshall McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man* (New York: McGraw-Hill, 1964), 57-58

<sup>13</sup> Gadamer, H.-G. (1975). *Truth and method*. Continuum, 306

<sup>14</sup> Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (London: Continuum, 1975), 465

menonjol, meski tetap parsial. Jika kebenaran begitu bergantung pada lensa, bahasa, emosi, dan waktu, apakah ada cara untuk mendekati realitas yang lebih lengkap? Mungkin tidak ada jawaban final, tetapi pencarian kebenaran tetap berharga. Setiap perspektif dari sejarawan, sosiolog, pejuang, hingga anak sekolah menyumbang potongan pada teka-teki realitas. Seperti arkeolog yang menggali situs pertempuran, kita menemukan serpihan peluru, dokumen, dan kenangan yang masing-masing membawa cerita. Gabungan potongan ini tidak akan pernah sempurna, tetapi ia membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih kaya, selama kita sadar bahwa bayang-bayang akan selalu ada di sisi lain sorotan kita.<sup>15</sup>

Banyak detail lain juga yang terlewatkan dalam laporan sederhana itu. Di antara tentara Indonesia itu, ada yang terluka, ada yang masih segar, beberapa berasal dari Jawa, yang lain dari Sumatra atau Sulawesi, ada yang berani mati, ada pula yang ragu-ragu. Bahkan, setiap tentara adalah individu dengan keluarga, trauma, dan harapan yang unik. Jadi, apakah menyebut "sepuluh ribu tentara" selalu salah karena tidak menceritakan kisah tiap orang? Haruskah kita mencatat latar belakang dan motivasi setiap tentara untuk benar-benar menggambarkan pertempuran Surabaya 1945? Kerumitan bertambah karena realitas memiliki banyak perspektif. Orang Indonesia, Belanda, atau bahkan sekutu seperti Inggris yang terlibat saat itu, mungkin punya cerita berbeda tentang pertempuran itu. Hari ini pun, sejarawan atau masyarakat dari berbagai latar belakang bisa menilainya dengan cara beragam. Tapi ini tidak berarti ada realitas yang terpisah atau fakta menjadi relatif. Realitas tetap satu, hanya saja berlapis dan kaya. Ada fakta objektif misalnya, Pertempuran Surabaya dimulai pada 10 November 1945 yang tak tergantung pada opini siapa pun. Mengatakan "pertempuran itu terjadi pada 1950" jelas keliru. Lalu ada fakta subjektif, seperti perasaan orang tentang peristiwa itu. Mungkin orang Indonesia menganggapnya sebagai perjuangan heroik kemerdekaan, sementara Belanda melihatnya sebagai kekacauan kolonial. Ini adalah fakta tentang pikiran mereka, dan tetap bisa dipisahkan dari kekeliruan seperti "semua orang menganggap pertempuran itu sia-sia" yang tidak sesuai realitas. Pada intinya, kebenaran bukanlah duplikat sempurna dari realitas. Kebenaran adalah sorotan pada bagian tertentu dari realitas, yang selalu meninggalkan bagian lain dalam kegelapan. Tak ada penjelasan yang bisa sepenuhnya menangkap realitas, tapi ada penjelasan yang lebih mendekati kebenaran dibanding yang lain.<sup>16</sup>

Informasi sering kali memposisikannya sebagai cerminan kenyataan yang ada di dunia nyata. Dalam kerangka ini, informasi dianggap sebagai alat untuk merepresentasikan fakta-fakta objektif tentang dunia. Ketika informasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan realitas, ia diklasifikasikan sebagai misinformasi yaitu kesalahan yang terjadi tanpa niat buruk atau disinformasi yang sengaja dirancang untuk menyesatkan dan memutarbalikkan pemahaman seseorang. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang kerap diusulkan adalah dengan menyebarkan lebih banyak informasi yang benar, dengan keyakinan bahwa melalui diskusi terbuka dan luas, kebenaran pada akhirnya akan terungkap, sementara kekeliruan akan tersaring dan hilang dengan sendirinya. Namun, pemahaman ini ternyata tidak mampu menangkap sepenuhnya kompleksitas peran informasi dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Informasi tidak selalu mencerminkan realitas secara harfiah, tetapi menghubungkan elemen untuk membentuk realitas baru. Dalam masyarakat tradisional, cerita rakyat menjalin ikatan sosial, meski tidak ilmiah.<sup>17</sup> Cerita-cerita ini, meskipun tidak selalu didukung oleh

<sup>15</sup> Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (London: Hutchinson, 1959), 111

<sup>16</sup> Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, trans. William Rehg (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 56

<sup>17</sup> Levi-Strauss, C. (1966). *The savage mind*. University of Chicago Press, 19

fakta ilmiah modern, memiliki kekuatan untuk mempererat ikatan sosial, mengajarkan nilai-nilai bersama, dan membantu individu memahami posisi mereka dalam tatanan kosmik yang lebih besar. Dalam konteks ini, informasi yang terkandung dalam cerita rakyat tidak dimaksudkan sebagai representasi literal dari dunia fisik, melainkan sebagai alat untuk menempatkan manusia dalam formasi sosial dan budaya tertentu, menciptakan jaringan makna yang memberikan arah dan tujuan hidup.

Fenomena serupa dapat kita lihat dalam era digital saat ini, di mana dunia virtual menjadi bukti nyata bahwa informasi mampu menciptakan realitas yang sama sekali baru. Platform permainan daring, misalnya, memungkinkan jutaan orang dari berbagai belahan dunia berinteraksi melalui avatar digital mereka. Dalam ruang virtual ini, mereka membangun hubungan, membentuk komunitas, dan bahkan menemukan makna hidup yang mendalam. Dunia-dunia ini tidak merefleksikan realitas fisik secara langsung, seorang pemain tidak benar-benar menjadi ksatria atau penyihir di kehidupan nyata namun dampaknya terhadap kehidupan yang sebenarnya sangatlah nyata. Banyak orang menemukan persahabatan sejati, cinta, atau dukungan emosional melalui interaksi di dunia maya. Dengan kata lain, informasi dalam konteks ini tidak bertujuan menyampaikan kebenaran objektif tentang dunia fisik, melainkan menempatkan individu-individu dalam formasi baru yaitu komunitas digital kemudian membentuk realitas sosial yang memiliki kekuatan tersendiri. Realitas di sini bukanlah sesuatu yang statis untuk dicerminkan, melainkan teka-teki yang disusun melalui interaksi, hingga akhirnya menghasilkan kebenaran objektif tentang hubungan antarmanusia. Dalam dunia teknologi modern, peran informasi sebagai pembentuk realitas semakin jelas terlihat. Algoritma kecerdasan buatan (AI) misalnya, tidak hanya merekam atau mencerminkan preferensi pengguna, tetapi juga secara aktif membentuknya.<sup>18</sup> Rekomendasi konten di platform media sosial seperti youtube, tiktok, atau instagram tidak sekadar menampilkan apa yang sudah diminati pengguna, algoritma ini mengarahkan perhatian, membentuk minat baru, dan bahkan memengaruhi cara pengguna memandang dunia. Seorang pengguna yang awalnya tidak tertarik pada topik tertentu mungkin mulai terpapar konten terkait secara berulang, hingga akhirnya mengembangkan ketertarikan atau opini baru. Dalam skala yang lebih besar, algoritma tersebut membentuk lanskap informasi yang menentukan opini publik, memicu gerakan sosial, dan mengubah dinamika politik global.

Ketika manusia pertama kali mengorbit Bumi pada tahun 1960-an, siaran langsung dari misi luar angkasa itu tidak hanya menyampaikan fakta tentang perjalanan antargalaksi, ia menyatukan dunia dalam kagum kolektif, menempatkan umat manusia dalam kesadaran global.<sup>19</sup> Informasi dalam momen itu tidak sekadar mencerminkan apa yang terjadi di luar angkasa, tetapi menempatkan umat manusia dalam formasi baru yaitu sebuah kesadaran global akan potensi eksplorasi kosmos. Sebaliknya, teori konspirasi yang keliru tentang pendaratan di Bulan, meskipun tidak akurat, tetap memiliki kekuatan untuk menghubungkan individu-individu dalam komunitas yang dibangun atas dasar ketidakpercayaan bersama. Dalam kedua kasus ini, informasi berfungsi sebagai alat untuk membentuk realitas sosial. Kesimpulan dari bab ini membawa kita pada gagasan bahwa kebenaran tidak selalu bertujuan menyampaikan fakta objektif secara utuh ia sering kali berfungsi sebagai benang yang menghubungkan elemen-elemen manusia, ide, atau data dan menempatkannya dalam formasi baru yang bermakna. Realitas, dalam hal ini bukan sesuatu yang statis untuk dipantulkan seperti cermin, melainkan polah dinamis yang disusun melalui interaksi

<sup>18</sup> Jung H, Dai W, Albarracín D. How Social Media Algorithms Shape Offline Civic Participation: A Framework of Social-Psychological Processes. *Perspect Psychol Sci*. 2024 Sep;19(5):767-780. doi: 10.1177/17456916231198471. Epub 2023 Dec 7. PMID: 38060826.

<sup>19</sup> McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill, 89

kompleks antara informasi dan konteksnya, hingga kebenaran objektif perlahan terungkap, seperti perjuangan Galileo membuktikan heliosentrisnya. Narasi budaya menciptakan identitas kolektif, meski tak selalu akurat. Teknologi, seperti algoritma media sosial mengarahkan perhatian dan membentuk realitas sosial baru, terlepas dari baik atau buruk rekomendasinya. Kebenaran dari informasi pada hakikatnya adalah alat untuk menjalin realitas yang menganyam jaringan makna dan terus berkembang, membawa umat manusia mendekati pemahaman kolektif yaitu bukan tentang apa yang seharusnya melainkan apa yang sebenarnya.

## 2. Tentang Definisi dan Apa Itu Hukum?

Dalam kerangka pemikiran yang berpijak pada dunia nyata, definisi menjadi fondasi penting untuk memahami sesuatu secara objektif. Dalam tradisi ilmu logika, proses ini disebut *tashawwur*, yaitu pendeskripsian lengkap terhadap suatu objek atau fenomena agar hakikatnya dapat dipahami dengan jelas.<sup>20</sup> Langkah ini adalah prasyarat bagi *tashdiq*, yakni penegasan kebenaran atau penyandaran hukum berdasarkan realitas yang telah didefinisikan. Sebuah kaidah logika menyatakan bahwa penilaian atas sesuatu bergantung pada kejelasan deskripsi awalnya. Jika *tashawwur* tidak memadai, pemahaman menjadi rentan terhadap kekeliruan, sebuah masalah yang sering terlihat dalam cara berpikir awam yang langsung menarik kesimpulan tanpa landasan definisi yang kuat. Pentingnya definisi terletak pada kemampuannya untuk memisahkan apa yang tampak di permukaan dari apa yang benar-benar ada dalam dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mendefinisikan sesuatu secara intuitif (definisi nominalis)<sup>21</sup> tanpa menyelami hakikat yang mendasarinya. Misalnya, ketika seseorang menyebut "manusia" sebagai "makhluk yang hidup berkelompok," mereka hanya berhenti pada gambaran awal yang membantu komunikasi dasar. Definisi ini memang praktis, tetapi tidak menangkap esensi yang lebih dalam tentang apa yang membuat manusia berbeda dalam realitas yang ada. Begitu pula, menyebut "api" sebagai "sesuatu yang panas dan menyala" hanya menawarkan pemahaman permukaan tanpa membedakan api dari fenomena lain seperti panas matahari atau kilat. Kekeliruan ini mencerminkan kebiasaan menerima apa yang terlihat tanpa mempertanyakan apa yang sebenarnya berfungsi atau ada dalam kenyataan.

Ketergantungan pada pemahaman dangkal sering diperburuk oleh fokus pada sifat-sifat tambahan. Dalam logika, ini disebut definisi aksidental, yang hanya menyoroti karakteristik eksternal tanpa menyentuh inti sejati.<sup>22</sup> Sebagai contoh, mengatakan "manusia adalah makhluk yang bisa tertawa" atau "hewan yang hidup dalam kelompok" hanya menangkap aspek sampingan yang melekat pada manusia, bukan apa yang benar-benar membedakannya dari entitas lain. Karena sifat seperti tertawa atau hidup berkelompok tidak selalu universal atau menentukan hakikat manusia secara keseluruhan. Kekeliruan sering terjadi ketika sifat tambahan ini dianggap sebagai inti, seperti saat seseorang menyamakan "anjing" dengan "hewan yang menggonggong." Gonggongan memang sering diasosiasikan dengan anjing, tetapi itu hanyalah ekspresi sampingan, bukan hakikat yang menjadikan anjing apa adanya dalam realitas biologis dan sosial. Definisi yang hanya berhenti pada sifat tambahan

<sup>20</sup> Abdurrahman bin Muhammad as-Shaghiri al-Ahdhari, *Sulam Al Munawraq: Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*, ed. Zawjeh Sahila (Darul Azka: Lirboy Press, 2012), hlm. 22

<sup>21</sup> Abdurrahman bin Muhammad as-Shaghiri al-Ahdhari, *Sulam Al Munawraq: Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*, ed. Zawjeh Sahila (Darul Azka: Lirboy Press, 2012), hlm. 57

<sup>22</sup> Abdurrahman bin Muhammad as-Shaghiri al-Ahdhari, *Sulam Al Munawraq: Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*, ed. Zawjeh Sahila (Darul Azka: Lirboy Press, 2012), hlm. 56

cenderung rapuh karena gagal menjelaskan keberadaan yang lebih mendasar, baik dalam konteks ilmiah maupun pengalaman sehari-hari.

Untuk memahami sesuatu secara mendalam, definisi harus menembus lapisan permukaan menuju hakikat yang sejati, yang dalam logika disebut definisi esensial.<sup>23</sup> Definisi ini terdiri dari genus, yaitu kategori luas yang mencakup objek yang didefinisikan, dan differentia, ciri khusus yang membedakannya dari anggota lain dalam kategori tersebut. Contoh klasik adalah "manusia adalah hewan yang berpikir," di mana "hewan" sebagai genus menempatkan manusia dalam kelompok makhluk hidup, dan "yang berpikir" sebagai differentia menegaskan esensi yang membedakan manusia dari hewan lain seperti kucing atau burung. Dengan pemahaman seperti ini kita bisa menjelaskan bahwa hanya melalui definisi esensial manusia bisa menangkap realitas yang ada secara objektif, karena "berpikir" adalah hakikat yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada persepsi individu atau sifat-sifat yang hanya muncul dalam situasi tertentu. Ini tidak hanya membantu kita memahami manusia, tetapi juga memberikan kerangka untuk menelaah fenomena lain, baik yang bersifat fisik maupun sosial, dengan cara yang lebih tajam dan terarah.

Pemahaman tentang definisi menjadi landasan penting ketika kita beralih ke pertanyaan inti: apa itu hukum? Hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang dibentuk oleh kehendak manusia atau kesepakatan sosial semata, tetapi sebuah realitas objektif yang hidup dan berfungsi dalam praktik masyarakat. Pendeskripsian lengkap tentang hukum harus mendahului penegasan tentang apa yang membuatnya sah atau efektif. Dalam cara berpikir awam, hukum sering didefinisikan secara sederhana sebagai "aturan yang dibuat oleh negara" atau "perintah yang harus dipatuhi." Definisi ini memang praktis untuk memahami hukum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hanya menangkap permukaannya. Jika hukum hanya diartikan sebagai aturan negara, maka norma adat, hukum komunitas, atau bahkan aturan keluarga yang tidak berasal dari otoritas negara tidak akan dianggap hukum. Padahal, realitas sosial menunjukkan bahwa sistem normatif ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang nyata dalam mengatur kehidupan bersama. Kekeliruan ini menegaskan bahwa definisi permukaan sering kali terlalu sempit, gagal mencerminkan kompleksitas hukum sebagai fenomena yang lebih luas dan mendalam.

Masyarakat juga sering mendefinisikan hukum berdasarkan sifat-sifat yang melekat padanya, seperti "sesuatu yang mengatur tingkah laku" atau "yang memberikan sanksi jika dilanggar." Dalam logika, ini adalah definisi aksidental yang hanya menyoroti aspek tambahan. Hukum memang sering mengatur perilaku dan memiliki konsekuensi, tetapi sifat-sifat ini tidak mencakup inti hukum secara keseluruhan. Norma adat atau etika pribadi juga mengatur tingkah laku dan memiliki dampak sosial, tetapi tidak serta-merta menjadi hukum dalam arti yang lebih mendasar. Ketika kita menganggap sifat tambahan ini sebagai hakikat, kita cenderung menyamakan hukum dengan bentuk norma lain, sehingga mengaburkan apa yang membuat hukum berbeda dalam realitas yang ada. Hukum tidak hanya tentang apa yang terlihat atau apa yang dirasakan dalam situasi tertentu, tetapi tentang apa yang benar-benar berfungsi sebagai kekuatan yang mengikat dalam kehidupan bersama.

Untuk menangkap hakikat hukum, kita harus beralih ke definisi esensial yang terdiri dari kategori luas dan ciri khusus. Hukum dapat didefinisikan sebagai "norma yang mengikat secara objektif untuk menjaga keseimbangan sosial." "Norma" adalah kategori luas yang mencakup hukum bersama aturan lain, sedangkan "mengikat

---

<sup>23</sup> Abdurrahman bin Muhammad as-Shaghbir al-Ahdhari, *Sulam Al Munawraq: Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*, ed. Zawjie Sahila (Darul Azka: Lirboy Press, 2012), hlm. 55

secara objektif untuk menjaga keseimbangan sosial" adalah ciri khusus yang membedakannya dari moral atau sopan santun. Esensi hukum terletak pada kekuatan mengikatnya yang tidak hanya berasal dari keputusan subjektif, tetapi dari realitas yang ada dalam masyarakat dan tujuannya adalah menjaga keseimbangan yang nyata, bukan hanya ideal yang terlepas dari dunia. Hukum adalah realitas yang terwujud dalam institusi, perilaku kolektif, dan dampaknya pada tatanan sosial, bukan hanya teks tertulis atau perintah dari atas.

Sifat mengikat hukum tidak semata-mata berasal dari otoritas yang menetapkan, tetapi dari korespondensinya dengan kebutuhan nyata masyarakat. Hukum yang melarang pembunuhan, misalnya, memiliki kekuatan bukan hanya karena ada dalam undang-undang atau karena ada ancaman hukuman, tetapi karena mencerminkan kenyataan bahwa pembunuhan mengganggu tatanan dan kelangsungan hidup bersama. Larangan ini bukan sekadar perintah, akan tetapi menjadikan cermin dari realitas sosial yang ada secara objektif, di mana keseimbangan antarindividu harus dijaga agar suatu kelompok bisa bertahan. Hukuman yang sebanding dengan pelanggaran seperti penjara untuk korupsi atau denda untuk pelanggaran kecil juga mencerminkan keseimbangan ini, bukan hanya sebagai sanksi, tetapi sebagai respons terhadap dampak nyata dari tindakan tersebut dalam masyarakat. Pandangan ini melihat hukum sebagai bagian dari dunia nyata yang bisa diamati dan diuji, bukan hanya sebagai konstruksi pikiran atau impian tentang tatanan yang sempurna. Pemahaman tentang hukum sebagai realitas objektif dapat diperluas dengan melihat asal-usulnya dalam sejarah awal manusia. Dalam tradisi Abrahamik, misalnya, hukum pertama muncul ketika Adam diberi larangan untuk memakan buah tertentu. Larangan ini bisa dilihat sebagai "norma yang mengikat secara objektif" karena berasal dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan sang pencipta dan tentunya memiliki dampak nyata yang terlihat dalam konsekuensi yang mengikuti. Meskipun bersifat simbolis, ini menunjukkan bahwa hukum telah ada sejak awal sebagai cerminan kebutuhan untuk mengatur kehidupan agar seimbang.

Ketika masyarakat berkembang, hukum adat atau aturan suku muncul dengan cara yang sama mengikat karena mencerminkan kebutuhan, bukan hanya karena ada otoritas formal seperti negara. Dalam hal ini penolakan dari anggapan sempit bahwa hukum hanya ada jika ada institusi negara, karena realitas menunjukkan bahwa hukum bisa eksis dalam berbagai bentuk, dari larangan sederhana hingga kode tertulis, selama ia berfungsi dalam kehidupan yang konkret. Hubungan antara hukum dan kekuasaan sering disalahpahami dalam pemahaman awam. Hukum memang sering ditegakkan oleh kekuasaan, tetapi kekuasaan bukan inti hukum, melainkan alat untuk mewujudkan kekuatan mengikatnya. Hukum yang hanya berbasis kekuasaan tanpa keseimbangan sosial seperti perintah sewenang-wenang tidak mencerminkan hakikat hukum yang sejati, karena kehilangan dasar dalam realitas yang ada. Hukum yang sah adalah yang menyeimbangkan otoritas dengan tujuan sosialnya, seperti menjaga harmoni atau melindungi kebutuhan kolektif. Anggapan bahwa hukum hanyalah perintah tertulis gagal melihatnya sebagai realitas yang dinamis, yang hidup dalam interaksi manusia dan dampaknya pada masyarakat. Pada akhirnya, definisi esensial membawa kita pada pemahaman bahwa hukum adalah norma yang mengikat dan menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan manusia yang konkret. Definisi permukaan memberikan gambaran awal, definisi aksidental menambah detail, tetapi hanya definisi esensial yang menyingkap hakikat sejati. Seperti manusia yang didefinisikan melalui "berpikir," hukum didefinisikan melalui perannya sebagai realitas yang hidup dan mengikat dengan tujuan menjaga keseimbangan, bukan hanya teks yang tertulis atau bagaimana idealnya. Karenanya, ini menegaskan kembali bahwa

pencarian definisi yang benar adalah kunci untuk memahami hukum sebagaimana adanya.

### 3. Evolusi Hukum

Hukum sering dianggap sebagai sistem rasional dan objektif, namun kenyataannya tidak pernah netral. Hukum lahir dari tarik-menarik kekuatan sosial—adat, budaya, dan politik—yang mencerminkan identitas kolektif dan kepentingan kekuasaan (Pound, 1910). Sejarah hukum menunjukkan evolusi dari aturan organik yang muncul dari kebutuhan masyarakat, seperti pembagian hasil panen di komunitas agraris, menjadi sistem kodifikasi yang kaku di bawah kendali negara. Proses ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kodifikasi memperkuat keadilan dengan memberikan kepastian, atau justru mengasingkan hukum dari realitas sosial? Artikel ini menganalisis perselisihan antara hukum yang hidup (*des lebenden rechts*), positivisme hukum, dan hukum alam, menggunakan kasus lokal Indonesia dan perspektif global untuk mengusulkan hukum sebagai ekosistem dinamis yang menyeimbangkan kepastian dan fleksibilitas.

Sebelum negara modern terbentuk dengan struktur birokrasi yang terpusat, masyarakat telah memiliki sistem hukum sendiri yang berfungsi dengan baik dalam lingkup mereka. Eugen Ehrlich menyebut fenomena ini sebagai "*des lebenden rechts*", sebuah konsep yang merujuk pada hukum yang hidup di tengah masyarakat dan mengatur perilaku tanpa memerlukan kodifikasi formal dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertulis.<sup>24</sup> Dalam masyarakat adat, misalnya, konflik sering diselesaikan melalui musyawarah yang mengutamakan harmoni sosial daripada hukuman keras, seperti yang terlihat pada tradisi masyarakat Dayak yang menggunakan pertemuan komunal untuk mendamaikan pihak yang bersengketa atas batas lahan. Pendekatan ini sangat berbeda dari logika retributif sistem pidana modern yang berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk keadilan. Namun, ketika hukum mulai dikodifikasi oleh negara-negara kolonial atau pemerintahan modern awal, kompleksitas dan kekayaan pendekatan ini disederhanakan menjadi aturan-aturan baku yang lebih mudah dikelola oleh administrasi negara. Hans Kelsen, seorang tokoh positivisme hukum, memandang hukum sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri, terpisah dari moralitas, emosi, atau konteks sosial, dengan fokus pada hierarki norma yang logis dan terukur.<sup>25</sup> Sebaliknya, Thomas Aquinas, dari perspektif hukum alam, berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai moral universal yang berasal dari tatanan alam semesta, seperti keadilan yang bersumber dari prinsip ketuhanan.<sup>26</sup> Meskipun bertentangan, kedua pandangan ini sama-sama berisiko memisahkan hukum dari realitas konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Kelsen dengan pendekatan yang terlalu formalistis dan Aquinas dengan idealisme yang sulit direalisasikan. Hukum yang hidup, sebagaimana digambarkan Ehrlich, tidak memerlukan legitimasi formal untuk efektif ia tumbuh dari kebiasaan, tradisi lisan, dan kesepakatan bersama yang diakui oleh komunitas, seperti aturan tak tertulis tentang pembagian air irigasi di desa-desa Bali yang masih berlaku hingga kini. Namun, ketika negara mengambil alih dan menggantinya dengan hukum positivisme, hukum adat sering dipandang sebagai

<sup>24</sup> Eugen Ehrlich, *Grundlegung der Soziologie des Rechts* (München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1913), 66, 399.

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, ed. Matthias Jestaedt (Tübingen: Mohr Siebeck, 1934), 17, 62–64, 74.

<sup>26</sup> Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, translated by Fathers of the English Dominican Province (New York: Christian Classics, 1981), I-II, Q. 91, 90–95

sesuatu yang primitif atau tidak relevan oleh para birokrat dan akademisi yang terpaku pada paradigma Barat. Padahal, pendekatan seperti musyawarah menawarkan solusi kontekstual dan inklusif yang sulit dicapai oleh sistem hukum modern yang kaku, misalnya dalam menyelesaikan konflik antarwarga tanpa meninggalkan dendam berkepanjangan. Hukum alam Aquinas, meski menarik secara filosofis karena menawarkan landasan moral yang mendalam, sering gagal diterapkan karena sulitnya mencapai konsensus tentang apa yang dimaksud dengan "moral universal" di tengah masyarakat yang plural seperti Indonesia, yang memiliki ratusan suku dan agama. Ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dan hukum yang dikodifikasi memiliki kekuatan dan kelemahan yang saling bertolak belakang, mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan fleksibilitas dan kepastian.

Kasus-kasus nyata memperlihatkan bagaimana hukum formal dan hukum moral sering gagal merespons realitas lokal dengan tepat. Dalam sengketa lahan antara masyarakat adat dan korporasi, seperti yang terjadi di Papua antara komunitas lokal dan perusahaan tambang, hukum positif cenderung memihak pemilik modal karena didukung dokumen legal seperti sertifikat hak guna usaha yang dikeluarkan negara. Sementara itu, argumen hukum alam yang menyatakan tanah sebagai anugerah alam yang melekat pada hak hidup masyarakat adat terasa abstrak dan sulit diterjemahkan ke dalam solusi praktis di pengadilan. Ini membuktikan bahwa hukum, baik yang berbasis logika normatif seperti positivisme maupun yang berpijak pada prinsip moral seperti hukum alam, perlu berdialog dengan realitas sosial yang kompleks untuk mencapai keadilan sejati. Sengketa lahan juga mengungkap bahwa hukum sering menjadi alat kekuasaan, bukan penyeimbang kepentingan yang netral. Hukum positif, dengan fokusnya pada dokumen dan prosedur formal, mengabaikan sejarah panjang hubungan masyarakat adat dengan tanah mereka, sebuah hubungan yang mungkin telah berlangsung selama berabad-abad namun tak tercatat dalam arsip resmi karena bersifat lisan atau tidak sesuai dengan standar birokrasi modern. Sebaliknya, pendekatan hukum alam yang menekankan hak inheren atas tanah hanya menjadi wacana normatif yang indah di atas kertas, tanpa mekanisme konkret untuk menegakkannya di tengah sistem hukum yang didominasi positivisme. Dialog antara hukum formal dan realitas sosial menjadi sulit karena masing-masing pihak "korporasi dengan dokumen resminya dan masyarakat adat dengan argumen historisnya" menggunakan logika hukum yang berbeda, sehingga solusi yang adil kerap tenggelam dalam perdebatan teoritis yang tidak membumi.

Ketegangan antara hukum yang hidup dan hukum yang dikodifikasi mirip dengan pergulatan Galileo melawan dogma gereja dengan bukti empiris di masa lalu. Hukum yang hidup sering menjadi realitas tak terbantah di masyarakat, seperti aturan tak tertulis tentang penghormatan terhadap tetua dalam komunitas adat, meskipun bertentangan dengan hukum tertulis yang mapan dalam undang-undang negara. Ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika hukum seharusnya mencerminkan realitas sosial yang ada di lapangan, mengapa ia sering menolak beradaptasi dengan perubahan zaman atau kebutuhan masyarakat? Apakah hukum juga bisa menjadi dogma yang menghalangi kebenaran lebih luas, seperti keadilan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat? Hukum yang hidup memiliki kekuatan untuk menantang otoritas yang mapan, misalnya ketika komunitas lokal menolak aturan yang tak sesuai dengan nilai mereka melalui aksi kolektif atau kebiasaan sehari-hari yang bertahan. Namun, tanpa legitimasi formal dalam sistem hukum negara, hukum ini sering kalah di hadapan kekuatan institusi. Hukum tertulis, seperti dogma gereja di masa lalu, didukung oleh struktur birokrasi dan kekuasaan yang sulit digoyahkan, meskipun realitas sosial seperti ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan tertentu memperlihatkan kelemahannya. Ketidakmampuan hukum untuk beradaptasi mungkin berakar pada

kepentingan pihak-pihak yang diuntungkan oleh status quo, seperti elit politik atau korporasi yang lebih memilih stabilitas demi keuntungan mereka ketimbang perubahan yang mendukung keadilan sosial. Di Indonesia, misalnya, revisi undang-undang yang lambat terkait hak-hak petani atau pekerja sering kali mencerminkan resistensi ini, meskipun tekanan dari bawah terus muncul melalui demonstrasi atau gerakan sosial. Hukum, dalam hal ini, menjadi cermin realitas sekaligus alat untuk mempertahankan kekuasaan tertentu, membuatnya rentan menjadi penghalang bagi keadilan yang lebih inklusif yang mencakup suara-suara yang terpinggirkan.

Kodifikasi hukum sering dipuji sebagai puncak kemajuan peradaban karena membawa ketertiban dan efisiensi dalam mengelola masyarakat yang kompleks, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ia juga merupakan alat kontrol yang sangat ampuh. Michel Foucault menegaskan bahwa hukum adalah mekanisme disiplin yang digunakan negara untuk mengatur warganya, menciptakan ketaatan melalui aturan yang ketat dan terukur.<sup>27</sup> Dalam proses ini, negara memonopoli definisi tentang apa yang benar dan salah misalnya melalui undang-undang pidana atau peraturan administratif dan memaksakan definisi tersebut ke seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari apakah definisi itu sesuai dengan realitas sosial yang beragam di lapangan. Hukum alam, di sisi lain, tidak lepas dari problematika serupa. Ketika prinsip-prinsip moral dijadikan standar universal tanpa mempertimbangkan konteks budaya, seperti gagasan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai Barat, hukum alam bisa menjadi alat legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan tertentu. Contoh konkret adalah penggunaan hak asasi manusia yang sering berpijak pada hukum alam untuk membenarkan intervensi politik atau militer ke negara lain dengan dalih menegakkan nilai-nilai universal, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus diplomasi internasional. Foucault mengingatkan bahwa kodifikasi bukan hanya soal efisiensi administratif, tetapi juga dominasi, memungkinkan negara menjangkau setiap aspek kehidupan warga melalui sistem pengawasan yang sulit dilawan, seperti registrasi wajib atau pajak yang ketat. Hukum alam dengan klaim universalitasnya pun menjadi pedang bermata dua ia menawarkan legitimasi moral yang kuat, tetapi juga membawa risiko imperialisme budaya yang mengesampingkan tradisi lokal yang terus berubah sepanjang zaman. Kasus hak asasi manusia menunjukkan bagaimana nilai-nilai yang dianggap mulia bisa berubah menjadi alat politik, misalnya ketika standar HAM Barat diterapkan tanpa memahami nilai-nilai komunal di Asia Tenggara, sehingga mengabaikan kedaulatan budaya lokal. Dalam kedua kasus ini, baik hukum positif maupun hukum alam berpotensi mengorbankan realitas sosial demi agenda yang lebih besar, entah itu kontrol negara atas warganya atau hegemoni moral yang dipaksakan dari luar.

Hukum positif dan hukum alam bisa menjadi instrumen kekuasaan yang saling melengkapi yang satu mengontrol melalui aturan tertulis yang baku, yang lain melalui klaim moralitas absolut yang sulit dibantah. Keduanya berisiko menekan hukum yang hidup di masyarakat, yang justru tumbuh dari pengalaman empiris dan kebutuhan nyata manusia untuk hidup berdampingan dalam harmoni. Ketika hukum yang hidup ini dipinggirkan, masyarakat kehilangan alat untuk menyelesaikan konflik secara kontekstual yang sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri. Dalam banyak kasus, seperti di pedesaan Indonesia, warga dipaksa mengikuti logika legal yang asing misalnya proses pengadilan yang panjang dan mahal padahal mereka lebih terbiasa dengan mediasi berbasis adat yang cepat dan murah. Hukum yang terlalu kaku, baik dari positivisme yang berfokus pada prosedur maupun idealisme moral yang terpaku pada prinsip abstrak, menjauhkan manusia dari keadilan yang lebih konkret dan terasa

---

<sup>27</sup> Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, translated by Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), 195–228.

dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sejati tidak selalu terletak pada aturan yang baku atau prinsip yang muluk, melainkan pada kemampuan hukum untuk menjawab kebutuhan spesifik suatu komunitas, seperti menyelesaikan sengketa perkawinan dengan cara yang diterima bersama oleh keluarga yang berselisih. Ketika hukum positif atau hukum alam mendominasi, masyarakat sering dipaksa menerima solusi yang tidak sesuai dengan nilai atau praktik mereka, menciptakan alienasi yang dalam. Hukuman penjara dalam sistem modern, misalnya, terasa asing bagi masyarakat adat yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan melalui ganti rugi atau permintaan maaf publik, sebagaimana tradisi di banyak komunitas di Nusantara. Ketegangan ini menegaskan bahwa keadilan yang konkret membutuhkan pendekatan pragmatis yang mampu menjembatani hukum formal dengan kearifan lokal, bukan meminggirkan salah satunya demi yang lain.

Hukum dapat dipahami sebagai informasi yang membentuk realitas, sebagaimana narasi gereja membentuk pemahaman kosmos di era Galileo. Hukum positif, dengan kekuatan institusinya, menciptakan cara masyarakat memahami keadilan misalnya melalui definisi resmi tentang kepemilikan tanah meskipun pemahaman itu sering jauh dari realitas yang dirasakan masyarakat, seperti petani yang kehilangan lahan karena tak punya dokumen formal. Hukum tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga berperan aktif dalam membangun atau meredamnya, tergantung siapa yang mengendalikan narasinya, apakah negara, elit ekonomi, atau kelompok berpengaruh lainnya. Hukum menjadi medan pertarungan narasi di mana pihak yang menguasai hukum, baik melalui legislasi atau interpretasi yudisial, menentukan versi keadilan yang diterima masyarakat. Hukum positif sering kali memperkuat narasi dominan, seperti kebijakan pembangunan yang mengutamakan investasi besar di atas hak rakyat kecil, sementara hukum yang hidup di masyarakat seperti aturan tidak tertulis tentang penggunaan hutan bersama berjuang untuk menawarkan alternatif yang lebih autentik dan dekat dengan kebutuhan lokal. Namun, tanpa kekuatan institusional seperti pengakuan resmi dari negara, narasi alternatif ini kerap tenggelam, meninggalkan masyarakat dengan pemahaman keadilan yang ditentukan dari atas, bukan muncul dari bawah melalui partisipasi mereka sendiri. Contohnya, di banyak daerah terpencil, warga terus menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, tetapi ketika berhadapan dengan sistem formal, mereka kalah karena kurangnya dukungan hukum yang diakui, menunjukkan ketimpangan antara kekuatan narasi yang berbeda dalam sistem hukum.

Meskipun hukum negara cenderung hegemonik dan hukum alam sering kali terlalu ideal, keduanya tidak perlu ditinggalkan sepenuhnya. Tantangan sebenarnya adalah menciptakan sistem hukum yang tetap memiliki kepastian untuk menjamin ketertiban, tetapi cukup lentur untuk mengakomodasi keberagaman sosial yang menjadi ciri masyarakat modern. Roberto Mangabeira Unger mengusulkan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mentransformasi masyarakat, bukan sekadar membekukannya dalam aturan kaku atau nilai moral yang statis dan tak relevan dengan zaman.<sup>28</sup> Di beberapa wilayah Indonesia, praktik berbasis nilai lokal sering disebut sebagai bentuk keadilan restoratif menggabungkan hukum adat dengan prinsip-prinsip modern, misalnya dalam menyelesaikan kasus pencurian kecil dengan mediasi yang mengembalikan harmoni sosial ketimbang hanya menghukum pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum bisa berkembang menjadi lebih humanis tanpa kehilangan struktur yang menjamin kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Integrasi elemen hukum adat, seperti musyawarah yang melibatkan semua pihak untuk

---

<sup>28</sup> Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 47-53

mencapai mufakat, ke dalam sistem modern membuat hukum lebih responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengorbankan stabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan atau ekonomi. Di Indonesia, kasus-kasus kecil seperti pencurian ayam atau sengketa batas lahan sering diselesaikan melalui mediasi komunitas yang dipimpin oleh tokoh adat, yang tidak hanya menghemat sumber daya hukum formal seperti waktu dan biaya pengadilan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga. Model ini membuktikan bahwa hukum yang lentur dan humanis bukan utopia belaka, melainkan sesuatu yang dapat direalisasikan dengan kreativitas serta kemauan untuk belajar dari tradisi lokal yang telah teruji selama berabad-abad, sekaligus mengadaptasinya ke dalam kerangka modern yang lebih inklusif.

Hukum bukan entitas statis yang bisa dibekukan dalam teks undang-undang atau moralitas absolut yang kaku, melainkan proses dinamis yang terus bergerak seiring perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang memengaruhi kehidupan manusia. Menganggap hukum sebagai sesuatu yang final dan tak bisa diubah justru menjauhkan kita dari esensinya yakni sebagai alat untuk mencari keseimbangan dan keadilan dalam hidup bersama di tengah keragaman kepentingan. Hukum harus berani berubah, berdialog dengan realitas sosial, dan mengakui bahwa kebenaran hukum, seperti kebenaran dalam filsafat, diperjuangkan terus-menerus, bukan diwariskan tanpa kritik.<sup>29</sup> Sifat dinamis ini menuntut kita untuk selalu mempertanyakan dan merevisi sistem hukum yang ada agar tidak menjadi usang di tengah perubahan zaman yang cepat. Teknologi, misalnya, telah mengubah cara manusia berinteraksi dari komunikasi digital hingga transaksi online dan menciptakan konflik baru seperti sengketa privasi data atau kejahatan siber yang tidak bisa dijawab oleh hukum tradisional tanpa adaptasi signifikan, seperti pengembangan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi. Dialog dengan realitas sosial juga berarti mendengarkan suara-suara yang selama ini terpinggirkan, seperti komunitas adat yang mempertahankan hukum mereka sendiri atau kelompok minoritas yang sering kali memiliki perspektif unik tentang keadilan yang tidak tercermin dalam hukum formal. Contohnya, masyarakat Baduy di Banten tetap hidup dengan hukum adat yang melarang teknologi modern, menawarkan wawasan tentang keadilan yang berbasis pada kesederhanaan dan harmoni dengan alam, sesuatu yang jarang dipertimbangkan dalam legislasi nasional. Dengan mengakui hukum sebagai proses yang berkelanjutan, kita membuka pintu bagi evolusi yang tidak hanya mempertahankan relevansi hukum dalam menghadapi tantangan baru, tetapi juga memperkaya maknanya sebagai cerminan kemanusiaan yang terus berkembang dalam kompleksitasnya.

Hukum adalah cermin yang tidak pernah sempurna, selalu meninggalkan bayangan di tepi refleksinya karena tidak mampu menangkap seluruh realitas yang ada. Namun, justru dalam ketidaksempurnaan itulah hukum menemukan esensinya sebagai proses yang hidup, bukan sebagai monumen kaku yang tak tersentuh waktu. Hukum adalah perjalanan manusia untuk terus mendekati keadilan, dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan yang menyertainya baik dalam bentuk bias historis, kepentingan politik, maupun keterbatasan pengetahuan pada satu masa tertentu. Kesadaran akan keterbatasan ini membuat hukum menjadi lebih manusiawi, mengingatkan kita bahwa pencarian keadilan bukan tentang menemukan jawaban mutlak yang abadi, melainkan tentang keberanian untuk terus bertanya dan mencari solusi, meskipun tahu bahwa jawaban penuh mungkin tak pernah tercapai dalam satu generasi. Ketidaksempurnaan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan hukum untuk terus berevolusi bersama manusia, beradaptasi dengan

---

<sup>29</sup> Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press. 147

nilai-nilai baru, teknologi baru, dan tantangan sosial yang muncul. Kesadaran bahwa hukum tidak akan pernah mencapai titik akhir yang sempurna mendorong kita untuk tetap kritis terhadap sistem yang ada dan terbuka terhadap perubahan yang diperlukan, seperti reformasi hukum untuk mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender atau perubahan iklim. Hukum bukan sekadar aturan, tetapi ekspresi perjuangan kolektif untuk harmoni di tengah konflik kepentingan politik dan ketidakpastian zaman.<sup>30</sup> Dengan merangkul keterbatasannya, hukum mengajarkan kita tentang kerendahan hati bahwa keadilan adalah tujuan mulia yang harus terus dikejar melalui usaha dan refleksi, bukan sesuatu yang bisa dimiliki sepenuhnya dalam satu bentuk final yang tak tergoyahkan.

Hukum sebagai ekosistem hidup yang terus berevolusi mengubah cara kita memandang ketegangan antara hukum yang hidup, hukum positif, dan hukum alam, menawarkan perspektif yang lebih terintegrasi dan dinamis. Hukum bukan sekadar produk statis yang lahir dari tarik-menarik kekuatan sosial, budaya, atau politik, melainkan entitas yang terus beradaptasi, berevolusi, dan bahkan "bermutasi" untuk mengikuti dinamika lingkungan, seperti organisme dalam ekosistem biologis yang berjuang menjaga keseimbangan agar tetap bertahan hidup. Dalam pengertian ini, hukum adalah norma yang mengikat secara objektif untuk menciptakan harmoni sosial, berfungsi sebagai sistem pengatur yang memastikan interaksi antarindividu dan komunitas tidak jatuh ke dalam kekacauan.<sup>31</sup> Narasi yang dibangun oleh hukum, seperti cerita keadilan yang dijunjung oleh komunitas atau institusi negara, turut membentuk persepsi kolektif tentang apa yang dianggap adil, sehingga hukum tidak hanya mengatur tetapi juga menciptakan makna sosial yang dinamis.<sup>32</sup>

Hukum yang hidup, seperti mediasi komunitas, yang menyelesaikan sengketa kecil melalui musyawarah, bertahan karena fleksibilitasnya, menawarkan alternatif manusiawi dibanding pengadilan formal,<sup>33</sup> bisa diibaratkan sebagai mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem mereka tumbuh organik dari kebutuhan lokal, memberikan solusi yang fleksibel dan kontekstual, seperti tradisi "tolong-menolong" dalam pembagian sumber daya di komunitas nelayan. Sebaliknya, hukum positif mirip struktur terumbu karang yang kokoh ia memberikan kerangka stabilitas yang esensial untuk mengatur masyarakat luas, tetapi jika terlalu kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan seperti halnya perubahan sosial atau teknologi ia bisa rapuh dan kehilangan relevansi, sebagaimana karang yang memutih akibat kenaikan suhu laut. Gelombang protes terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia pada 2020 menjadi contoh nyata tekanan sosial dari ribuan demonstran yang menolak aturan yang dianggap menguntungkan korporasi besar memaksa hukum positif untuk "bernegosiasi" dengan hukum yang hidup di masyarakat, menyerupai mekanisme seleksi alam yang menyaring aturan-aturan yang tidak relevan. Praktik mediasi komunitas, seperti penyelesaian sengketa kecil melalui musyawarah seperti yang ada di beberapa daerah adalah spesies hukum yang bertahan karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, menawarkan alternatif yang lebih hemat dan manusiawi dibandingkan proses pengadilan formal yang mahal dan memakan waktu. Teknologi, seperti blockchain dan kontrak pintar, menjadi faktor lingkungan baru

<sup>30</sup> Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press, 211

<sup>31</sup> Eugen Ehrlich, *Grundlegung der Soziologie des Rechts* (Duncker & Humblot, 1913), 390

<sup>32</sup> John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford University Press, 2011), 276

<sup>33</sup> Benda-Beckmann, F. von. (2007). *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships*. Brill. 56

yang mempercepat mutasi dalam ekosistem hukum,<sup>34</sup> menantang monopoli negara atas kodifikasi dengan memungkinkan individu membuat perjanjian sendiri secara desentralisasi contohnya, penggunaan blockchain untuk mengatur kepemilikan aset digital tanpa melibatkan notaris atau pengadilan. Namun, seperti ekosistem alam, hukum juga rentan terganggu jika satu elemen mendominasi secara berlebihan misalnya, ketika hukum positif menekan hukum yang hidup hingga punah atau ketika hukum adat menolak modernisasi sepenuhnya. Keseimbangan dalam ekosistem hukum ini bersifat dinamis, bukan statis, tercipta dari interaksi berkelanjutan antara norma formal, nilai lokal, dan tantangan baru seperti globalisasi atau digitalisasi. Ketidaktepatan hukum adalah tanda bahwa hukum itu hidup, bukan cacat, ia tumbuh bersama masyarakat, membuka ruang untuk eksperimen sosial yang melahirkan "spesies hukum" baru, seperti pendekatan berbasis komunitas atau regulasi berbasis teknologi. Hukum, dalam kerangka ini, bukan hanya perjalanan menuju keadilan, tetapi proses kolektif untuk menemukan cara hidup bersama yang selaras dengan kompleksitas realitas manusia, menghubungkan masa lalu dengan tradisinya, kini dengan tantangannya, dan masa depan dengan harapannya.

#### 4. Kebenaran Sejati dan Kebenaran yang Dipercaya

Pencarian akan kebenaran merupakan denyut nadi dari pemikiran hukum dan filsafat sepanjang sejarah peradaban manusia. Ia mendorong lahirnya sistem moral dan hukum yang bercita-cita adil sebagai fondasi hidup bersama. Namun, di balik upaya yang tampak mulia ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebenaran yang kita pegang benar-benar mutlak, atau sekadar refleksi dari keyakinan yang kita bangun? Dari keraguan inilah lahir gagasan dua lapis kebenaran: kebenaran sejati dan kebenaran yang dipercaya. Dualitas ini muncul untuk menjelaskan ketegangan abadi antara dunia ideal dan realitas yang kita huni. Sejak zaman Plato yang membedakan dunia ide dari dunia inderawi, hingga Kant dengan noumena dan phenomena, manusia terus bergulat dengan jurang antara yang hakiki dan yang tampak. Hal ini mengeksplorasi bagaimana dikotomi tersebut membentuk wajah hukum dan moralitas, serta urgensinya dalam dunia kontemporer yang diwarnai benturan nilai dan kompleksitas global.

Relevansi gagasan ini menguat di abad ke-20, terutama pasca-Perang Dunia II, ketika hukum internasional dan narasi hak asasi manusia mulai mendominasi diskursus global. Nilai-nilai seperti kebebasan individu dan kesetaraan diangkat sebagai kebenaran universal. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai ini sering mencerminkan perspektif Barat yang belum tentu sejalan dengan masyarakat non-Barat. Hans-Georg Gadamer mengingatkan bahwa pemahaman kita terikat pada konteks historis dan budaya, sementara Karl Popper menekankan bahwa pengetahuan manusia bersifat tentatif dan terbuka untuk dibantah. Ketika nilai-nilai yang diklaim universal diterapkan di masyarakat yang menjunjung kolektivitas dan harmoni sosial, muncul resistensi. Hal ini memperlihatkan jarak antara apa yang diyakini benar secara global dan apa yang dipraktikkan secara lokal. Maka, dualitas kebenaran menjadi jembatan konseptual untuk memahami batas antara klaim ideal dan realitas yang plural.

Kebenaran sejati, dalam pengertian ontologis, adalah nilai yang eksis pada dirinya sendiri absolut, abadi, dan tak terikat ruang-waktu. Ia tidak bergantung pada konsensus atau pengakuan sosial, melainkan hadir sebagai fondasi moral yang

<sup>34</sup> Atzori, M. (2017). Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary? *Journal of Governance and Regulation*, 6(1), 45–62. [https://doi.org/10.22495/jgr\\_v6\\_i1\\_p5](https://doi.org/10.22495/jgr_v6_i1_p5)

melampaui perubahan budaya dan sejarah. Nilai seperti keadilan, kemanusiaan, atau kebebasan dalam esensi terdalamnya adalah ekspresi dari kebenaran sejati. Nilai ini bukan hasil kesepakatan manusia, melainkan hanya bisa dikenali melalui refleksi rasional dan kesadaran etis yang mendalam. Dalam kerangka ini, kebenaran sejati adalah horizon ideal yang menjadi orientasi, bukan objek yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh pikiran manusia. Ia tetap berada di luar jangkauan subjektivitas kita, namun justru karena itulah ia menjadi sumber arah bagi hukum dan moralitas.

Sebaliknya, kebenaran yang dipercaya adalah bentuk konkret dari bagaimana manusia memahami dan merumuskan nilai. Ia bersifat epistemologis, terikat pada konteks sejarah, budaya, dan pengalaman kolektif. Kebenaran ini hidup dalam sistem hukum, doktrin agama, dan pandangan filsafat yang dianut oleh masyarakat tertentu. Karena lahir dari konstruksi sosial, ia bersifat relatif dan dinamis. Apa yang diyakini benar di satu tempat bisa ditolak di tempat lain, meskipun keduanya mencoba merespons nilai yang sama. Kebenaran yang dipercaya bukan kebohongan, melainkan usaha manusia yang tak pernah sempurna untuk mendekati kebenaran sejati. Ia dibentuk oleh tafsir, bias, dan dinamika kekuasaan, namun tetap memegang peran penting sebagai pemandu praktik hukum dan sosial yang kontekstual dan fungsional.

Pembedaan ini menjadi sangat penting saat kita mengamati bagaimana nilai sejati diterjemahkan ke dalam norma hukum. Contohnya, hak asasi manusia secara ontologis adalah ekspresi dari martabat manusia yang melekat dan tak bisa dicabut. Namun ketika hak tersebut dirumuskan dalam deklarasi dan konvensi seperti hak berekspresi tanpa batas atau supremasi individu atas komunitas ia menjadi produk kebenaran yang dipercaya. Nilai ini, saat diterapkan tanpa sensitivitas lokal, bisa menimbulkan gesekan. Di Barat, kebebasan berekspresi adalah prinsip mutlak; di Timur, seperti Indonesia, ekspresi yang menghina agama atau budaya bisa dianggap melanggar tatanan sosial. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan budaya, melainkan bukti bahwa interpretasi terhadap kebenaran sejati selalu melewati saringan konteks yang kompleks. Dinamika ini diperparah oleh hegemoni global yang sering memaksakan satu versi kebenaran yang dipercaya, seperti ketika standar hukum internasional mengesampingkan praktik hukum adat, sebagaimana dianalisis dalam studi tentang pluralisme hukum yang menunjukkan bahwa dominasi narasi global dapat mereduksi otonomi hukum lokal.<sup>35</sup>

Jarak antara kebenaran sejati dan kebenaran yang dipercaya menunjukkan bahwa hukum bukan cermin sempurna dari nilai absolut, melainkan peta yang selalu dalam proses revisi. Ketika nilai universal seperti kebebasan absolut diterapkan secara rigid tanpa rekognisi terhadap nilai lokal, yang muncul bukan keadilan melainkan dominasi budaya. Hukum, dalam pandangan ini, adalah alat yang harus adaptif—responsif terhadap perubahan sosial sekaligus setia pada arah ideal. Filsuf seperti John Rawls atau Ronald Dworkin meyakini bahwa rasionalitas bisa membawa kita mendekati kebenaran sejati. Namun dalam kenyataannya, kita selalu dibatasi oleh perangkat epistemik kita. Hukum dan moralitas yang kita pegang hanyalah manifestasi parsial dari cita-cita ideal, selalu dalam ketegangan antara tuntutan realitas dan bayang-bayang nilai sejati yang tak kunjung usai dikejar.

Kesadaran akan dualitas ini membuka jalan menuju kerendahan hati epistemologis. Jika kita sadar bahwa hukum bukan manifestasi mutlak dari nilai ideal, maka kita akan lebih terbuka terhadap kritik, revisi, dan dialog lintas budaya. Dogmatisme hukum, seperti ketika nilai Barat dipaksakan sebagai standar global tanpa

<sup>35</sup> von Benda-Beckmann, F. (2002). Who's Afraid of Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 34(47), 37–82. <https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756563>

ruang negosiasi, justru menjauhkan kita dari tujuan keadilan. Hukum harus dipahami sebagai proses, bukan finalitas. Ia terus bergerak, selalu menjadi, bukan telah jadi. Prinsip yang hari ini dianggap luhur bisa jadi usang esok hari. Karena itu, kesadaran akan keterbatasan kita dalam merumuskan kebenaran menjadi fondasi untuk membangun hukum yang inklusif, adil, dan reflektif.

Pada akhirnya, gagasan tentang dua kebenaran ini mengajak manusia untuk memandang hukum dan moralitas bukan sebagai jawaban final, melainkan sebagai dialog yang tak pernah selesai antara realitas dan idealitas. Dengan memosisikan kebenaran sejati sebagai landasan ontologis, dan kebenaran yang dipercaya sebagai ekspresi epistemologis, dengan merumuskan pendekatan yang lebih bijaksana dan manusiawi. Ini memberi kesadaran bahwa dalam setiap sistem hukum ada ruang untuk pembaruan, dan dalam setiap keyakinan ada celah untuk introspeksi. Dengan demikian, hukum bukanlah produk dari klaim absolut, tetapi perjalanan panjang menuju horizon nilai-nilai luhur yang tak pernah selesai ditafsirkan. Dalam kesadaran inilah manusia bisa membangun masyarakat yang lebih adil, tanpa harus mengorbankan keragaman dan martabat setiap budaya.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Hukum adalah proses dinamis yang terus berevolusi, bukan entitas statis yang terpaku pada teks undang-undang atau moralitas absolut. Ini memosisikan hukum sebagai dualitas *kebenaran sejati* dan *kebenaran yang dipercaya*, sebuah lensa yang menjembatani nilai ontologis absolut dengan konstruksi epistemologis yang dibentuk oleh konteks sejarah, budaya, dan kekuasaan. *Kebenaran sejati*, sebagai horizon ideal yang melampaui waktu dan ruang, mengarahkan hukum menuju cita-cita kemanusiaan, seperti martabat dan harmoni sosial. Sebaliknya, *kebenaran yang dipercaya* adalah realitas praktis hukum yaitu narasi yang dihasilkan melalui institusi, diskursus, dan otoritas, seperti hukum positif yang mendominasi konflik agraria di Indonesia atau dogma teologis yang menentang Galileo Galilei. Dualitas ini mengungkap bahwa hukum tidak sekadar mencerminkan realitas, tetapi secara aktif membentuknya, sering kali memihak narasi dominan, seperti ketika sertifikat tanah negara mengesampingkan hak adat masyarakat. Hukum yang hidup, sebagaimana digambarkan Ehrlich, menawarkan fleksibilitas kontekstual, seperti musyawarah adat yang menyelesaikan sengketa dengan harmoni, berlawanan dengan positivisme hukum Kelsen yang kaku atau hukum alam Aquinas yang idealistik. Teknologi seperti blockchain mempercepat evolusi hukum, menciptakan “spesies hukum” baru yang menantang kodifikasi negara. Sebagai ekosistem normatif, hukum menyeimbangkan kepastian dan responsivitas terhadap pluralitas sosial. Kesadaran akan dualitas kebenaran sejati dan yang dipercaya mendorong kerendahan hati epistemologis, membuka ruang untuk dialog lintas budaya dan revisi hukum yang inklusif. Hukum, dalam kerangka ini, adalah perjalanan kolektif menuju keadilan, yang terus menavigasi perdebatan antara cita-cita universal dan realitas plural, menghubungkan tradisi masa lalu, tantangan kini, dan harapan masa depan dalam kompleksitas kemanusiaan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman bin Muhammad as-Shaghir al-Ahdhari. *Sulam al-Munawraq: Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*. Disunting oleh Zawjie Sahila. Lirboyo Press: Darul Azka, 2012.

Aristotle. *On the Heavens*. Diterjemahkan oleh J. L. Stocks. Adelaide: eBooks@Adelaide, 2004. Book II, Part 14.

Atzori, Marcella. "Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?" *Journal of Governance and Regulation* 6, no. 1 (2017): 45–62. [https://doi.org/10.22495/jgr\\_v6\\_i1\\_p5](https://doi.org/10.22495/jgr_v6_i1_p5)

Benda-Beckmann, Franz von. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships*. Leiden: Brill, 2007.

\_\_\_\_\_. "Who's Afraid of Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 34, no. 47 (2002): 37–82. <https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756563>

Blackwell, Richard J. *Galileo, Bellarmine, and the Bible*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1991.

Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Ehrlich, Eugen. *Grundlegung der Soziologie des Rechts*. München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1913.

Finocchiaro, Maurice A. *Galileo and the Art of Reasoning: Rhetorical Foundations of Logic and Scientific Method*. Dordrecht: Springer, 2013.

Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Diterjemahkan oleh Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1995.

Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. London: Continuum, 1975.

Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Diterjemahkan oleh William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Heidegger, Martin. *Heraklit: Der Anfang des abendländischen Denkens*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1943.

Jung H, Dai W, Albarracín D. How Social Media Algorithms Shape Offline Civic Participation: A Framework of Social-Psychological Processes. *Perspect Psychol Sci*. 2024 Sep;19(5):767-780. doi: 10.1177/17456916231198471. Epub 2023 Dec 7. PMID: 38060826.

Kant, Immanuel. *Critique of Pure Reason*. Diterjemahkan oleh Paul Guyer dan Allen W. Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Kelsen, Hans. *Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*. Disunting oleh Matthias Jestaedt. Tübingen: Mohr Siebeck, 1934.

Levi-Strauss, Claude. *The Savage Mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1966.

McLuhan, Marshall. *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill, 1964.

Popper, Karl. *The Logic of Scientific Discovery*. London: Hutchinson, 1959.

Shea, William R., dan Mariano Artigas. *Galileo in Rome: The Rise and Fall of a Troublesome Genius*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Thomas Aquinas. *Summa Theologiae*. Diterjemahkan oleh Fathers of the English Dominican Province. New York: Christian Classics, 1981.

Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.